

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus dan guna menghadapi dinamika perekonomian yang cepat, perlu peningkatan penanaman modal dengan menciptakan iklim yang kondusif, promotif, memberi kepastian hukum, berkeadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional serta kepentingan masyarakat Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dan guna menumbuhkembangkan investasi termasuk usaha kecil, menengah, besar, dan koperasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus berwenang mengatur kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan penanaman modal di daerahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kudus.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan di bidang Penanaman Modal.
16. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

17. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman Modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan Penanaman Modal.
20. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, perangkat daerah provinsi di bidang penanaman modal dan perangkat daerah kabupaten di bidang penanaman modal.
21. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
22. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
23. Usaha Terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan tertentu.
24. Usaha Tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal oleh Penanam Modal.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
28. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
29. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
30. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut RUPM Kabupaten adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Kabupaten Kudus .
31. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
32. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang maupun jasa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Asas Penanaman Modal adalah :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam Modal;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;

- i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal, antara lain untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari Penanam Modal; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Sasaran Penanaman Modal adalah:
- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
 - b. meningkatkan sarana pendukung Penanaman Modal;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. meningkatkan jumlah Penanam Modal; dan
 - e. meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

BAB III KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal terdiri:
- a. kebijakan Penanaman Modal dalam bentuk RUPM Kabupaten; dan
 - b. kebijakan Penanaman Modal skala Daerah.
- (2) Penyusunan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan PTSP, Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan dan Non Perizinan atas urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal kepada Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan PTSP.

BAB IV KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Kebijakan Penanaman Modal skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. promosi Penanaman Modal;
 - b. pelayanan Penanaman Modal;
 - c. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
 - e. penyebaran, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis bidang usaha;
 - b. Penanam Modal;
 - c. bentuk badan usaha;
 - d. Perizinan;
 - e. jangka waktu Penanaman Modal;
 - f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
 - g. lokasi Penanaman Modal; dan
 - h. PTSP.
- (3) Kebijakan Penanaman Modal skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pelayanan Penanaman Modal meliputi:
 - a. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; dan
 - b. Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki izin Penanaman Modal.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Izin Prinsip; dan
 - b. Izin Usaha.
- (3) Segala bentuk perubahan, perluasan, dan penggabungan kegiatan atas Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin perubahan.
- (4) Tata cara Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penanam Modal setelah memperoleh Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), wajib melengkapi Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP.

Paragraf 2
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 10

Jangka waktu Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal

Pasal 11

Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Penanaman Modal
Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Pasal 12

- (1) Bidang usaha yang telah ditetapkan pemerintah dan dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat, harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL
DAN LOKASI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 13

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan

- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan Penanaman Modal ;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan kepentingan Daerah dan Negara Republik Indonesia;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 16

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku.

BAB VII
FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas Penanaman Modal berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada jenis usaha dengan skala prioritas.
- (3) Pemberian fasilitas penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP melakukan pengendalian penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Tata cara pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Penanam Modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan, melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

- (2) Penanam Modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha.

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penanaman Modal yang keberlanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP melakukan fasilitasi guna terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB X SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. pembatasan kegiatan usaha ;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal ; atau
 - d. pencabutan izin dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Semua Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Semua permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang telah diterima dan masih dalam tahap penyelesaian, diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. PENJELASAN UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Kudus yang semakin sejahtera.

Tujuan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan pemerintah dibidang pelayanan Perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi dibidang Penanaman Modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan semakin membaik dan meningkatkan nilai investasi di Daerah, khususnya di Kudus.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal mencakup semua kegiatan Penanaman Modal antara lain terkait dengan Asas dan Tujuan Penanaman Modal, Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha, Kebijakan Penanaman Modal Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Fasilitas Penanaman Modal, Kemitraan dan Partisipasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal dan ketentuan mengenai pemberian Sanksi.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban Penanam Modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab Penanam Modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja maupun masyarakat sekitar serta upaya mendorong ketaatan Penanam Modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan bidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Kudus menjadi Daerah tujuan Penanaman Modal perlu meningkatkan daya saing Daerah melalui penerapan pelayanan PTSP yang dalam hal ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP serta SPIPISE. Melalui sistem ini sangat diharapkan pelayanan terpadu di pusat dan di Daerah dapat terwujud guna menciptakan penyederhanaan Perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan mengingat peraturan yang berlaku, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang menjadi dasar hukum kebijakan dan penyelenggaraan Penanaman Modal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam Modal” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Sedangkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal dengan syarat tertentu, yaitu:

- a. bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
- b. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tata cara Izin Prinsip, Izin Usaha dan Non Perizinan Penanaman Modal berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 196.